

JUMAT KLIWON

23 MEI 2025 (25 DULKAIDAH 1958 / TAHUN LXXX NO 226)

HARGA RP 4.000 / 12 HALAMAN

PEMERINTAHAN Prabowo-Gibran membuat paradigma baru dalam kebijakan hukum tentang bisnis yang dikelola negara melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penggiat antikorupsi terhentak dan geram dengan perubahan tersebut. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi dapat menyentuh penyelewengan uang negara yang selama ini disinyalir banyak ditemukan di BUMN, mengingat organ dan pegawai badan pengelola BUMN, serta anggota direksi, komisaris dan Dewan Pengawas BUMN bukan penyelenggara negara.

Menurut hukum perseroan, BUMN yang bentuknya Perseroan Terbatas tunduk pada hukum privat yakni Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dimana Perseroan Terbatas (perseroan) sebagai badan hukum merupakan entitas tersendiri sebagai personalitas yang terpisah dengan pemiliknya (Negara).

* Bersambung hal 9 kol 1

Korupsi

Segala perbuatan perseroan menjadi tanggungjawab perseroan bukan pemilik. Apabila melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah perseroan itu sendiri. Sebaliknya apabila dalam menjalankan bisnis mengalami kerugian maka itu risiko perseroan. Aset perseroan yang diselewengkan anggota direksi, komisaris dan atau dewan pengawas menjadi kerugian perseroan bukan negara sebagai pemiliknya. Dengan demikian menurut hukum perseroan kerugian perseroan bukan kerugian negara.

Apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan anggota direksi, komisaris dan atau dewan pengawas yang merugikan keuangan perusahaan negara bukan suatu tindak pidana korupsi? Dan apakah KPK tidak dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan? Berdasarkan hukum privat yakni Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN, maka tindakan tersebut termasuk tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai perbuatan penggelapan uang perusahaan, yang ancamannya 4 (empat) tahun penjara, dan kewenangan penyelidikan, penyidikanya dilakukan oleh kepolisian, sedangkan penuntutan oleh Kejaksaan.

Namun demikian, menurut hukum publik, Pertama; berdasarkan Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Aset Perseroan merupakan keuangan negara. Oleh karena itu suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang dengan melawan hukum dan dapat menimbulkan kerugian negara dapat

dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019. Kedua; berdasarkan Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Penyelenggara Negara meliputi "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" yaitu pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang antara lain meliputi; Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, berdasarkan hukum publik Anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

adalah penyelenggara negara, sehingga apabila melakukan penyelewengan keuangan perseroan disebut melakukan tindak pidana korupsi, dan karenanya KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Adanya disharmonisasi

hukum privat dan hukum publik tersebut menimbulkan permasalahan dalam mengatasi perbuatan penyelewangan asset Perusahaan negara.

Yang harus dilakukan, terutama pengambil kebijakan hukum, antara lain adalah : Pertama; melakukan harmonisasi hukum terhadap regulasi asset Perusahaan Negara. Demi kepentingan negara seharusnya asset perusahaan negara merupakan keuangan negara bukan milik Perseroan an sich (UU Keuangan Negara). Kedua; melakukan harmonisasi hukum terhadap Regulasi

Sambungan hal 1



Analisis Korupsi di BUMN

Dr Sudiyana SH MHum

(Penulis, Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta)